PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN

Disusun oleh :
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Rembang
2026

KATA PENGANTAR

Segala puji kami sanjungkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Pemerintah Kabupaten Rembang dapat terselesaikan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Rembang ini berisi telaahan ilmiah terhadap aspek Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan, Metode yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Jabatan dan Kelas Jabatan, pokok pikiran dan materi muatan yang terdiri dari sasaran, simpulan dan saran. Hasil penjelasan ilmiah digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Jabatan dan Kelas Jabatan. Regulasi diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparan dan melibatkan *stakeholder* sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Bupati di Kabupaten Rembang.

Harapan kami, semoga sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Jabatan dan Kelas Jabatan, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dan ditetapkan.

Rembang, Maret 2026

Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab. Rembang

ALI SAHID, S.P., M.Si., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP 197410201998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
A. Latar Belakang 3
B. Identifikasi Masalah 3
C. Tujuan Penyusunan 4
D. Dasar Hukum 4
BAB II POKOK PIKIRAN 6
BAB III MATERI MUATAN 7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 7
B. Ruang Lingkup Materi 7
BAB IV PENUTUP 8
A. Kesimpulan 8
B. Saran 8
DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi mengamanatkan adanya perubahan pada Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Perubahan jaman dan teknologi juga berpengaruh terhadap kompetensi ASN yang dibutuhkan dan juga jabatan ASN. Dalam rangka penyelenggaraan manajemen ASN yang berbasis sistem merit dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengaturan mengenai jabatan dan kelas jabatan.

Secara yuridis, pengaturan jabatan dan kelas jabatan merupakan norma yang bersifat pengaturan dalam lingkup internal pemerintahan daerah dan menjadi dasar administratif. Evaluasi jabatan akan menghasilkan kelas jabatan, nilai jabatan dan peta jabatan. Sesuai Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan tentang Kelas Jabatan di Lingkungannya.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Jabatan dan kelas jabatan di Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang masih mempedomani Struktur Organisasi sebelum adanya Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan fungsional serta Permenpan 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana.

Permasalahan-permasalahan yang menjadi alasan perlunya segera dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu :

1. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah maka nomenklatur jabatan pelaksana harus disesuaikan. Penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana tersebut didahului dengan penyusunan konsep peta jabatan, penyusunan evaluasi jabatan yang disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan validasi dan persetujuan.
2. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) juga terjadi setelah adanya Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan fungsional, serta adanya perubahan Organisasi pada beberapa perangkat daerah menyebabkan nomenklatur jabatan struktural juga berubah beserta kelas jabatannya.
3. Beberapa Jabatan Fungsional juga mengalami perubahan nomenklatur serta kelas jabatannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sudah tidak relevan lagi dan perlu dilakukan penyesuaian.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Jabatan dan Kelas Jabatan ini adalah untuk mengatur dan menetapkan kelas jabatan di Pemerintah Kabupaten Rembang, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam pemberian nomenklatur jabatan pelaksana, penentuan kelas jabatan bagi jabatan manajerial dan jabatan non manajaerial yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, sistem penggajian, dan pemberian tunjangan.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68)
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setelah mendapatkan validasi hasil evaluasi jabatan maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya. Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan penyesuaian evaluasi jabatan untuk jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Jabatan manajerial meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas. Sedangkan Jabatan non manajerial meliputi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Hasil penyesuaian evaluasi jabatan Pemerintah Kabupaten Rembang telah mendapatkan persetujuan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 7 Mei 2025 Nomor : B/686/M.SM.02.00/2025 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Dalam Hasil persetujuan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang agar menyusun Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan hasil Validasi tersebut.

Penetapan Kelas Jabatan akan dijadikan pedoman dalam pemberian nomenklatur jabatan pelaksana, penentuan kelas jabatan bagi jabatan manajerial dan jabatan non manajaerial yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, sistem penggajian, dan pemberian tunjangan.

BAB III
MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang jabatan dan kelas jabatan adalah Seluruh Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Penetapan Peraturan Bupati Rembang diharapkan menjadi pedoman dalam penentuan jabatan Manajerial dan non manajerial dan kelas jabatannya bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Rembang.

Sedangkan jangkauanya adalah sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati tentang jabatan dan kelas jabatan arah pengaturannya yaitu menetapkan Kelas jabatan baik jabatan manjerial dan jabatan nonmanajerial dan sebagai tindak lanjut hasil persetujuan evaluasi jabatan yang disampaikan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 7 Mei 2025 Nomor : B/686/M.SM.02.00/2025 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang meliputi :

1. Penetapan Kelas Jabatan
   Kelas Jabatan digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti:
   a.penyusunan formasi;
   b.sistem karir;
   c.kinerja;
   d.sistem penggajian; dan
   e.pemberian tunjangan.
   Penetapan Kelas Jabatan ditetapkan mendasarkan hasil evaluasi Jabatan ASN Pemerintah Kabupaten Rembang setelah dilakukan validasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Kelas jabatan Manajerial dan Nonmanajerial, bagi Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Rembang.
   Kelas Jabatan manajerial terdiri dari :
   a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
   b.Jabatan Administrator; dan
   c.Jabatan Pengawas.
   Kelas Jabatan Non Manajerial terdiri dari :
   a.Jabatan Fungsional
   b.Jabatan Pelaksana

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Jabatan dan Kelas Jabatan ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sebagai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 7 Mei 2025 Nomor : B/686/M.SM.02.00/2025 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Penetapan Peraturan Bupati Rembang tentang Jabatan dan Kelas Jabatan selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, sistem penggajian, dan pemberian tunjangan.

B. SARAN

Materi dalam Peraturan Bupati Rembang tentang Jabatan dan Kelas Jabatan dapat diimpelementasikan oleh semua pihak yang terkait dalam penentuan jabatan dan penetapan kelas jabatan untuk Jabatan Manajerial dan Jabatan Non manajerial.

Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab. Rembang

ALI SAHID, S.PV, M.Si., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP 197410201998031005

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68)
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah.